



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341 – 551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR: 62 TAHUN 2014

TENTANG
BEBAN WAJIB MENGAJAR BAGI DOSEN PNS DENGAN
TUGAS TAMBAHAN DAN DOSEN PNS TANPA TUGAS TAMBAHAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Dirjen Dikti Depdiknas tahun 2010 dan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0647/KEP/H32/KP/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Suplemen Rubrik Penilaian Kinerja Dosen (Beban Kerja Dosen, Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi) Universitas Negeri Malang, beban kerja Dosen minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS dalam pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa untuk menjamin keseimbangan beban kerja, dosen yang melaksanakan tugas mengajar melebihi batas minimal beban wajib mengajar, perlu diberi penghargaan tambahan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Beban Mengajar Minimal bagi Dosen PNS dengan Tugas Tambahan dan Dosen PNS Tanpa Tugas Tambahan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 61409/MKP/KP/1999 dan Nomor 171 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan:

1. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2010.
2. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0647/KEP/H32/KP/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Suplemen Rubrik Penilaian Kinerja Dosen (Beban Kerja Dosen, Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi) Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG BEBAN WAJIB MENGAJAR BAGI DOSEN PNS DENGAN TUGAS TAMBAHAN DAN DOSEN PNS TANPA TUGAS TAMBAHAN

- Kesatu : Dosen PNS dengan tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat Pada Lembaga, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan melaksanakan tugas wajib mengajar minimal 3 sks.
- Kedua : Dosen PNS dengan tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas wajib mengajar minimal 6 sks.
- Ketiga : Dosen PNS dengan tugas tambahan Ketua dan Sekretaris Senat, Dewan Pengawas, Ketua dan Sekretaris SPM/SPI, Koordinator Program, Ketua/Sekretaris/Anggota Tim Teknis Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan tugas wajib mengajar minimal 6 sks.
- Keempat : Dosen PNS tanpa tugas tambahan melaksanakan tugas wajib mengajar minimal 9 sks.

- Kelima : Dosen PNS yang mengajar lebih dari batas minimal wajib mengajar sebagaimana pada diktum kesatu, kedua, ketiga, dan keempat diberi penghargaan tambahan berupa honorarium kelebihan beban mengajar.
- Keenam : Penghargaan kelebihan beban mengajar dosen PNS di lingkungan Universitas Negeri Malang adalah Rp50.000,00/sks/datang.
- Ketujuh : Penghargaan kelebihan beban mengajar untuk mata kuliah praktikum laboratorium di Fakultas Teknik dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam menggunakan formula maksimal $1,5 \times \text{Rp}50.000,00/ \text{sks/datang}$.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 7 Januari 2014

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Ketua SPI
 5. Ketua Dewas
- Universitas Negeri Malang